



Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Kota Samarinda

Yenni Khairunisa¹, Cornelius Rantelangi², Agus Iwan Kesuma^{3*}

¹²³ Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

Email: agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Article History

Received: 2021-12-24

Accepted: 2022-04-29

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya di Kantor Wilayah KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan teori Planned Behavior dengan metode kualitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu informan Wajib Pajak Badan dan Pribadi serta konsultan pajak resmi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan Wajib Pajak Badan dan Pribadi menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan pengetahuan perpajakan konsultan pajak yang memadai, serta dapat membantu efektifitas dan efisiensi kerja Wajib Pajak. Wajib Pajak juga cenderung memilih menggunakan honest consultant yang dapat memberikan saran konservatif. Begitupun para konsultan pajak lebih memilih untuk mengedukasi dan memberikan saran konservatif dengan melakukan tax planning.

Kata kunci: Tax Evasion, Peran Konsultan Pajak, Teori Planned Behavior

ABSTRACT

This research examined the phenomenon of tax evasion and roles of tax consultant for its prevention in Kantor Wilayah KPP Pratama Samarinda. This research used theory of Planned Behavior and qualitative method. Later found that all tax payers in this research using tax consultant due to lack of tax knowledge, their effectiveness and efficiency. Tax payers in this research also has preferency to choose honest consultant who can provide conservative advices instead of aggressive ones. Then tax consultants also rather to educate their clients about tax duties and provide conservative advices by using tax planning..

Key words: Tax Evasion, Roles Of Tax Consultant, Theory Of Planned Behavior.

A. PENDAHULUAN

Diterapkannya *self assessment system* dalam perpajakan di Indonesia pada tahun 1984 bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa merasa ditekan oleh pemerintah. *Self assessment system* memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melapor dan membayar pajak terutang sendiri. Harapannya agar wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela, tetapi hal ini tidak mampu menjamin sepenuhnya bahwa wajib pajak akan menaati peraturan.

Berikut merupakan data jumlah Wajib Pajak yang sudah diperiksa oleh KPP Pratama Samarinda sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Telah Diperiksa oleh KPP Pratama Samarinda Periode 2016-2019

Tahun	Pemeriksaan Khusus
2016	51
2017	234
2018	197
2019	314

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017 terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Pribadi yang diperiksa sejumlah 234 Wajib Pajak. Lalu pada tahun 2019, terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi yang diperiksa sejumlah 314 Wajib Pajak bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya berjumlah 197 Wajib Pajak.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, disebutkan bahwa pemeriksaan khusus dilaksanakan terkait hasil analisis resiko (*risk-based audit*) dan keterangan konkret berupa data yang menunjukkan adanya tindakan *tax evasion* dalam hal ini antara lain terhadap Wajib Pajak yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan dikarenakan tidak melaporkan SPT, pembukuan, pencatatan, dan pelaporan seluruh atau sebagian kewajiban perpajakannya, hingga melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal ini pun tertuang dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 38 dan pasal 39, Wajib Pajak dianggap melakukan *tax evasion* apabila tidak melaporkan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) tepat pada waktunya, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak melaporkan hasil usaha bagi usaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sebagainya. Dalam hal ini, **Tabel 1.** jelas menunjukkan masih adanya perlawanan pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak bila mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah diperiksa terkait pelanggaran pajak yang telah dilakukan.

Dalam beritakaltara.com pada tanggal 17 Agustus 2014 diberitakan adanya tindakan penggelapan pajak oleh seorang pengusaha kayu di Samarinda yang bernama Kho Liep Ling alias Aling (59), yang mana ia melaporkan jumlah penghasilan fiktif. Penghasilan yang sebenarnya ia dapatkan semenjak tahun 2005 hingga 2014 sejumlah 6,4 milyar, namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan hanya melaporkan sebesar 400 juta.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Banyak ahli dari bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi telah melakukan penelitian terhadap perilaku para Wajib Pajak untuk dapat menyimpulkan apa saja yang melatarbelakangi kecenderungan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Salah satu teori yang paling sering digunakan dalam menjelaskan tindak *tax evasion* yaitu Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan pertama kali oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Sejak saat itu terdapat banyak peneliti yang menggunakan teori tersebut dalam membahas kepatuhan Wajib Pajak

dan peran konsultan pajak, sebut saja Wahyuni (2017), Sumardi (2018), Damayanti (2012), dan Arniati (2012).

Teori ini meyakini bahwa perilaku seseorang didasari oleh niatan dari dalam diri seseorang. Terdapat beberapa hal yang membentuk niatan tersebut antara lain kesadaran sikap terhadap suatu perilaku (complements of attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol dari pemahaman perilaku yang dianut (control of perceived behavior). Ajzen dalam Wahyuni, Julianto, dan Dewi (2018) mengemukakan bahwa dari ketiga indikator tersebut, control of perceived behavior merupakan indikator yang paling ampuh dalam menentukan hal-hal yang mendasari seseorang dalam berperilaku. Bahkan meskipun tanpa mencari tahu niatan seseorang terlebih dahulu, indikator ini sudah dapat menentukan perilaku seseorang.

Attitude towards Behavior (ATB)

Attitude towards behavior merupakan evaluasi terhadap perilaku yang diamati, dari sudut pandang baik atau tidak baiknya perilaku tersebut. Suatu perilaku dimaknai secara baik jika dapat memberikan manfaat yang positif begitu juga sebaliknya. Suatu perilaku akan dimaknai buruk ketika memberikan hasil yang negatif.

Ketika Wajib Pajak mendapatkan manfaat positif dari kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, maka dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat lagi. Namun jika Wajib Pajak menganggap bahwa pajak sebagai beban yang merugikan, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk melakukan perlawanan agresif. Tingkat kepatuhan dapat meningkat jika pemerintah dapat memberikan iklim pajak yang adil terhadap semua Wajib Pajak. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak, baik positif, negatif, atau bahkan tidak berdampak sama sekali (Kirchler, Muehlbacher, Kastlunger, & Wahl, 2010).

Subjective Norms

Norma subjektif dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang memberikan tekanan kepada seorang individu dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Norma subjektif muncul ketika terdapat kesamaan pendapat antara dua atau lebih individu yang memiliki kedekatan hubungan dan pendapat orang tersebut dianggap penting (dalam hal ini konsultan pajak).

Tak jarang Wajib Pajak mempekerjakan konsultan pajak sebagai tax advisor yang memberikan saran dan rekomendasi dalam perencanaan pajaknya. Hal ini didasari kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Mangoting, Sukoharsono, dan Nurkholis, 2017). Wajib Pajak akan mempertimbangkan masukan – masukan dari konsultan pajak dalam membuat keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Baik itu masukan positif agar Wajib Pajak tetap berada di koridor yang benar maupun masukan negatif untuk melakukan perlawanan pajak. Disinilah peran konsultan pajak untuk dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi kliennya.

C. METODE

Definisi Operasional

Tax evasion diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 38 dan pasal 39 yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dianggap sebagai tax evasion, antara lain tidak menyampaikan SPT sama sekali atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau usahanya untuk mendapatkan NPWP, tidak melaporkan usahanya yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak mengindahkan perintah pemeriksaan, membuat pembukuan atau pencatatan laporan keuangan palsu, tidak membuat pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sama sekali, tidak melakukan sistem administrasi yang rapi, serta tidak menyetorkan setiap pajak yang dipotong atau dipungut.

Peran konsultan pajak dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu kepada pemerintah maupun kepada kliennya atau Wajib Pajak. Kepada pemerintah, konsultan pajak harus dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan perpajakan Wajib Pajak. Sama halnya dengan perannya kepada Wajib Pajak atau kliennya, yaitu memberikan edukasi

dan arahan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan (Sugianto, 2017).

Adapun dalam Khairannisa dan Chesviany (2019) menjabarkan ada tiga jenis konsultan pajak, yaitu *honest consultant*, *cautious consultant*, dan *creative consultant*. Masing-masing jenis konsultan ini memiliki preferensi dan cara kerja yang berbeda-beda dalam menangani perpajakan kliennya. Untuk konsultan pajak bertipe *honest consultant*, cenderung untuk melakukan edukasi dan arahan pada klien Wajib Pajak untuk lebih taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk konsultan pajak berjenis *cautious consultant*, cenderung membuat skema pengurangan pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam sistem dan peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan *creative consultant*, cenderung percaya diri untuk melakukan perlawanan pajak yang agresif.

Preferensi perpajakan dari ketiga jenis konsultan pajak tersebut dapat menghasilkan saran-saran yang berbeda pula. Untuk konsultan pajak yang berjenis *honest consultant*, cenderung memberikan saran yang bersifat konservatif, yaitu saran yang bersifat membimbing dan mengedukasi klien Wajib Pajak untuk lebih taat pada peraturan perpajakan. Sedangkan untuk konsultan pajak yang cenderung bersifat *cautious consultant* dan *creative consultant*, cenderung memberikan saran yang bersifat agresif, yaitu memberikan saran ataupun skema untuk mengurangi pajak. Preferensi saran dari keduanya didasarkan pada kemampuan dan pengalaman perpajakan yang dimiliki (Khairannisa dan Chesviany, 2019). Hanya saja, kembali lagi Wajib Pajak juga harus memiliki kesadaran dan itikad baik untuk taat pada peraturan perpajakan agar konsultan pajak tidak memberikan preferensi ke arah tax evasion. Terlebih lagi apabila mengingat adanya hubungan ketergantungan secara keuangan atau *financial dependency* yang dimiliki konsultan pajak terhadap kliennya (Tan, 2014).

Jenis Penelitian dan Penentuan Sampel

Kountur (2005:105) berpendapat bahwa "Penelitian studi kasus adalah penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya."

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam Alwasilah (2017:100) dijelaskan bahwa penggunaan metode kualitatif deskriptif sendiri didasarkan karena penelitian kualitatif bersifat tidak terstruktur sehingga lebih fleksibel dalam mencari data-data yang tidak tersampaikan dalam ukuran statistik dari para informan.

Gambaran Umum

Gambaran Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Samarinda

Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia disebutkan bahwa konsultan pajak bertugas memberikan jasa perpajakan tanpa melupakan profesionalisme dan integritasnya agar dapat memastikan Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun segala tindakan konsultan pajak yang tidak sesuai dan melanggar Standar Profesi Konsultan Pajak dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat diberi teguran keras, sanksi, pemberhentian sementara hingga pemberhentian secara permanen. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilaksanakan oleh Pengawas Bidang Kehormatan.

Adapun IKPI pertama kali berdiri pada tanggal 27 Agustus 1965 dan hingga 11 Agustus 2020 memiliki 5.040 anggota dengan 42 Cabang IKPI yang tersebar di 12 Wilayah Pengurus Daerah. Untuk saat ini ada 10 konsultan pajak yang terdaftar di IKPI Cabang Samarinda. Berdasarkan KEP-27/PP IKPI-CAB/XI/2019 terdapat pergantian kepengurusan baru untuk periode kerja 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Hj. Maya Zulfani, SE., Ak., CA., M.Si.

Sekretaris : H. Zaidan Jauhari, SE., Ak., CA., ACPA.

Bendahara : Audi Firza Noviar

Penasehat : Daud Tandyarrang, Mc.HK., Msm.

Pengawas : Iskandarsyah Satriya, SE., Ak., SH., MBA., CA., CPAI.

Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak memiliki dua tanggung jawab terhadap pemerintah dan Wajib Pajak sebagai kliennya. Tanggung jawab konsultan pajak kepada pemerintah ialah membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak sendiri, konsultan pajak memberikan berbagai macam pelayanan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap klien. Jenis-jenis pelayanan yang biasa diberikan oleh para konsultan pajak di Samarinda di antaranya sebagai berikut :

1. Jasa pendampingan perpajakan, yaitu layanan selama proses pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan klien. Sebagai contoh, membantu pemindahbukuan Surat Setoran Pajak (SSP), pengajuan permohonan restitusi, dan sebagainya. Selain jasa pendampingan di bidang administrasi perpajakan, konsultan pajak juga memberikan jasa pendampingan pada saat ada pemeriksaan oleh petugas pajak terhadap kliennya.
2. Jasa pembuatan SPT, yaitu layanan yang diberikan oleh konsultan pajak dalam penghitungan, pengisian, dan pelaporan SPT klien.
3. Jasa konsultasi, yaitu layanan berupa tanya jawab serta bimbingan terkait peraturan perpajakan. Biasanya konsultasi diperlukan pula untuk menjelaskan resiko dalam pelaporan pajak klien juga dalam menyusun *tax planning* yang aman untuk Wajib Pajak.

Informan dalam Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Wajib Pajak Pribadi, 2 orang Wajib Pajak Badan, dan 3 orang konsultan pajak, antara lain HH, MA, RY, JS, ZA, dan SO. Untuk informan HH merupakan Wajib Pajak Badan, sedangkan MA dan RY merupakan Wajib Pajak Pribadi namun juga memiliki beberapa badan usaha yang berstatus Wajib Pajak Badan. Ketiganya menjalankan usaha selama lebih dari lima tahun, pernah menerima sanksi/denda pajak, pernah diperiksa oleh kantor pajak, dan hingga sekarang masih menggunakan jasa konsultan pajak. Sedangkan untuk informan JS, ZA dan SO didasarkan pada pengalaman masing-masing sebagai konsultan pajak lebih dari lima tahun dan telah menangani permasalahan perpajakan baik untuk Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dari berbagai jenis usaha, memiliki jasa konsultasi perpajakan dan keuangan, serta terdaftar secara resmi sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Kota Samarinda.

Tabel 2. Informan Penelitian

Informan	Jenis Informan	Lama Beroperasi
HH	Wajib Pajak Badan	10 tahun
MA	Wajib Pajak Badan	±20 tahun
RY	Wajib Pajak Pribadi	6 tahun

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3. Informan Konsultan Pajak

Informan	Jenis Informan	Lama Beroperasi	Nomor Izin Operasi
JS	Konsultan Pajak	6 tahun	KIP-3564/IP.A/PJ/2018
ZA	Konsultan Pajak	7 tahun	KIP-4316/IP.A/PJ/2018
SO	Konsultan Pajak	15 tahun	KIP-3574/IP.A/PJ/2018

Sumber: Data diolah, 2021

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax Evasion

Bentuk Tindakan *Tax evasion*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *tax evasion*, antara lain tidak melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya dengan isi yang tidak benar dan tidak jujur; menolak diadakannya pemeriksaan; membuat pembukuan

dan pencatatan fiktif; dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat menjadi acuan bagi petugas pajak untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Selain hal-hal tersebut di atas, faktor lainnya diadakan pemeriksaan oleh petugas pajak ialah berdasarkan data analisis resiko perpajakan menunjukkan adanya kecenderungan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Hal ini juga tergambar dalam pengalaman para informan yang sudah pernah diperiksa oleh petugas pajak.

“Karena pada saat itu di laporan keuangan yang kami laporkan, persediaan akhirnya dinilai terlalu tinggi oleh orang pajak. Padahal kenaikan tersebut juga diiringi dengan kenaikan hutang. Pemeriksaan pajak yang kami terima pada saat itu di sekitar pertengahan bulan Februari 2018.” (Informan HH, wawancara pada 26 Desember 2020 dan 22 Februari 2021)

“Manajemen lama ada *setting* laporan keuangan di bagian persediaan. Terus pernah minta konsultan pajak untuk coba laporkan omset yang seharusnya 2 milyar jadi 400 juta aja. Tapi ditolak sama konsultan pajak.” (Informan MA, wawancara pada 10 November 2020).

“Saya ada jualan barang tapi yah omsetnya itu saya kurangi. Beberapa kali dikirim surat gak saya gubris jadi kena periksa. Saya kena periksa itu tanggal 28 Agustus 2019. Pada akhirnya saya ditetapkan kurang bayar sekitar 1 milyar. Cuma saat itu saya agak keberatan jadi mengajukan pembayaran pajak yang kurang itu secara nyicil.” (Informan RY, wawancara pada 20 November 2020 dan 29 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, para informan Wajib Pajak pernah diperiksa dengan dua alasan. Pertama, dikarenakan adanya resiko berdasarkan analisis perhitungan petugas pajak dan kedua, dikarenakan memang adanya tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu dengan cara manipulasi angka persediaan dan omset yang sengaja dikurangi. Adapun bagi informan RY mengaku bahwa sempat melakukan penghindaran pemanggilan oleh petugas pajak yang menyebabkan hingga terjadinya pemeriksaan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk tindakan *tax evasion* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu menyampaikan SPT Tahunan dengan yang isinya tidak benar.

Informan konsultan pajak sendiri memberikan beberapa contoh berbeda terkait tindakan-tindakan *tax evasion* yang biasa dilakukan oleh para kliennya.

“Ada contohnya kayak Wajib Pajak itu padahal berhak mendapat deviden cuma karena malas bayar PPh 21 besar, jadi devidennya tidak diambil. Padahal ada itu devidennya.” (Informan JS, wawancara pada 20 Oktober 2020).

“Ya kita tidak bisa munafik ya, ada saja praktik di lapangan Wajib Pajak yang melakukan penyuapan bersama konsultannya, biasanya itu kalau sudah kena restitusi.” (Informan ZA, wawancara pada 10 Oktober 2020)

“Contohnya, biaya natura malah dimasukkan sebagai biaya oleh Wajib Pajak supaya bisa mengurangi laba, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang punya mess. Padahal itu kan tidak boleh. Karena natura itu merupakan kenikmatan yang memang diberikan kepada karyawan jadi tidak bisa dibebankan sebagai pengurang laba.” (Informan SO, wawancara pada 24 Oktober 2020)

Informan konsultann pajak memiliki penjelasan yang berbeda-beda terkait apa saja tindakan *tax evasion* yang sudah pernah dilakukan oleh klien mereka. Untuk Wajib Pajak Pribadi, memilih untuk tidak mengakui adanya deviden yang diterima dari perusahaannya agar PPh 21 yang dibayarkan tidak besar. Selain itu pada saat-saat mendesak seperti pemeriksaan, ada juga klien yang bekerja sama dengan konsultan pajak yang lain untuk menyuap petugas pajak agar tidak dipersulit jikalau terdapat temuan selama pemeriksaan. Adapun cara lainnya yaitu dengan membebaskan pengeluaran natura yang tidak seharusnya mengurangi laba, seperti biaya mess untuk karyawan di beberapa perusahaan. Padahal, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran ialah natura dan kenikmatan.

Hal ini menunjukkan bahwa memang masih ada Wajib Pajak baik badan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi yang melakukan tindakan-tindakan *tax evasion* sebagai upaya untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar keberanian Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Hampir seluruh informan mengakui adanya ketidakpuasan yang dirasakan Wajib Pajak terhadap keadilan sistem perpajakan dan kurang bersahabatnya tarif pajak untuk jenis usaha tertentu.

Hasil Analisis *Tax evasion* dan Peran Konsultan Pajak dalam Pencegahannya

Hasil dari pembahasan berikut dapat disederhanakan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis *Tax Evasion* dan Peran Konsultan Pajak dalam Pencegahannya

Aspek	Dimensi	Realita
<i>Tax evasion</i>	UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Wajib Pajak melakukan <i>tax evasion</i> dikarenakan sistem perpajakan yang dianggap tidak ramah terhadap bisnis Wajib Pajak, adanya ketidakadilan petugas pajak, serta kurangnya manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun bentuk tindakan <i>tax evasion</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti manipulasi data aset, omset dan biaya dalam laporan keuangan guna mengurangi laba. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh informan Wajib Pajak merupakan bentuk <i>attitude towards behavior</i> yang didasari oleh kurangnya manfaat membayar pajak yang dapat dirasakan langsung oleh para informan Wajib Pajak.
Alasan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak	Pengetahuan pajak dan efektifitas & efisiensi	Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan saat terjadi
		Pemeriksaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya. Adanya konsultan pajak terbukti membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tak hanya mengurangi beban kerja Wajib Pajak tetapi juga membantu mengingatkan Wajib Pajak terhadap resiko-resiko perpajakan, jadwal pembayaran dan sanksi/denda yang ada jika Wajib Pajak salah dalam membuat keputusan perpajakan. Alasan ini merupakan <i>control of perceived behavior</i> yang didasari oleh faktor internal dari informan Wajib Pajak itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan sehingga membutuhkan bantuan dari konsultan pajak. Adapun Wajib Pajak Badan yang besar sudah memiliki tim pajaknya di internal perusahaan, sehingga hanya menggunakan jasa konsultan pajak untuk pendampingan pada saat pemeriksaan atau terlibat dalam tuntutan hukum perpajakan. Penggunaan konsultan pajak juga terbilang lebih efisien karena tarifnya yang bisa disesuaikan dengan tarif UMR disertai dengan jaminan kemampuan konsultan pajak dalam segala

Aspek	Dimensi	Realita
		hal yang berhubungan dengan keuangan dan perpajakan. Efisiensi biaya dan efektivitas kerja yang dirasakan oleh informan Wajib Pajak merupakan bentuk <i>attitude towards behavior</i> yang mana terdapat manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh informan Wajib Pajak dalam mengurus hak dan kewajiban perpajakannya sehingga memilih menggunakan jasa konsultan pajak.
Jenis-Jenis Konsultan Pajak	<i>Honest consultant, creative consultant, dan cautious consultant</i>	Wajib Pajak cenderung memilih konsultan pajak yang bertipe <i>honest consultant</i> dikarenakan pengalaman pernah diperiksa oleh pajak sehingga paham resiko dan ketatnya sistem pemeriksaan pajak yang ada. Konsultan pajak juga cenderung untuk menjadi <i>honest consultant</i> dikarenakan adanya tanggung jawab terhadap Kode Etik
		Profesi dan pemerintah dalam mengedukasi dan membimbing Wajib Pajak untuk taat pajak. Pemilihan <i>honest consultant</i> oleh infoman Wajib Pajak begitu juga preferensi konsultan pajak untuk menjadi <i>honest consultant</i> merupakan <i>attitude towards behavior</i> . Baik informan Wajib Pajak maupun informan konsultan pajak memilih <i>honest consultant</i> karena adanya resiko permasalahan pajak yang lebih kecil dan agar informan konsultan pajak tetap dapat menjaga profesionalisme kerjanya sesuai dengan Kode Etik Konsultan Pajak.
Saran dari Konsultan Pajak	Konservatif dan agresif	Wajib Pajak memilih konsultan pajak yang dapat memberikan saran konservatif dan adapun perbedaan saran konsultan pajak dengan preferensi saran Wajib Pajak akan direview ulang dan didiskusikan bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan. Hal ini merupakan bentuk <i>subjective norm</i> yang mana informan Wajib Pajak dalam proses pembuatan keputusannya mengandalkan saran dan masukan dari berbagai pihak terdekat dan dipercayai. Adanya kedekatan hubungan antara informan Wajib Pajak dengan pihak-pihak tersebut memudahkan informan Wajib Pajak dalam memilih saran-saran yang bersifat konservatif. Selain itu konsultan pajak juga lebih memilih untuk memberikan saran-saran konservatif seperti menggunakan strategi <i>tax planning</i> yang dapat meringankan beban pajak kliennya

Aspek	Dimensi	Realita
		namun juga tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.

Sumber: Data diolah, 2021

E. SIMPULAN

Kesimpulan

Analisis *tax evasions* dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya di Kantor Wilayah KPP Pratama Samarinda, sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Informan Wajib Pajak melakukan *tax evasion* dikarenakan beberapa hal seperti adanya anggapan bahwa sistem dan peraturan perpajakan yang tidak ramah terhadap jenis usaha tertentu, adanya ketidakadilan dalam pemeriksaan, dan kurangnya manfaat yang dirasakan dalam membayar pajak. Adapun tindakan *tax evasion* yang sudah dilakukan hingga terjadi pemeriksaan ialah manipulasi omset, data aset, dan beban pengeluaran di laporan keuangan.
2. Informan Wajib Pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan kepercayaan terhadap pengetahuan dan kapabilitas konsultan pajak dalam membantu masalah perpajakan mereka. Selain itu menggunakan konsultan pajak dianggap efektif dan efisien karena dapat mengurangi sebagian atau seluruh beban kerja di bidang perpajakan. Tetapi tak jarang juga beberapa Wajib Pajak Badan besar sudah memiliki tim perpajakan sendiri sehingga mereka menggunakan jasa konsultan pajak lebih untuk pendampingan pada saat pemeriksaan dan saat terlibat dalam kasus hukum perpajakan seperti yang diutarakan para informan konsultan pajak.
3. Adapun preferensi informan Wajib Pajak dalam penelitian ini lebih memilih konsultan pajak berjenis *honest consultant*. Hal ini dikarenakan seluruh informan Wajib Pajak dalam penelitian ini pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak sehingga sudah sadar akan resiko-resiko dan denda yang muncul di kemudian hari jika berani melakukan *tax evasion*. Adapun informan konsultan pajak cenderung mengarahkan kliennya untuk melakukan *tax planning* sebagai solusi untuk meringankan beban pajak kliennya namun juga tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang diperbolehkan.
4. Para informan Wajib Pajak memilih konsultan pajak yang dapat memberikan saran konservatif yaitu saran yang mengedukasi dan membimbing Wajib Pajak untuk lebih taat pada peraturan perpajakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para informan Wajib Pajak sudah pernah diperiksa oleh petugas pajak serta kecilnya kesempatan untuk lolos dari sanksi atau denda kalau Wajib Pajak mengikuti saran-saran agresif dari konsultan pajak. Adapun informan konsultan pajak dalam penelitian ini juga cenderung mengutamakan saran-saran konservatif mengingat tanggung jawab mereka kepada Kode Etik Profesi dan pemerintah serta lebih memilih untuk mengedukasi kliennya terkait *tax planning* yang lebih aman.

Saran

Berikut rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain :

1. Perlunya peningkatan komunikasi antara *Account Representative* selaku perwakilan Dirjen Pajak dengan konsultan pajak dan kliennya untuk memberikan edukasi terkait sistem, peraturan dan manfaat perpajakan serta tindakan apa saja yang dianggap sebagai *tax evasion* oleh pemerintah sehingga Wajib Pajak dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Perlunya peningkatan frekuensi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak mengingat pemeriksaan pajak yang dilakukan pada para informan Wajib Pajak terbukti meningkatkan kesadaran perpajakan.
3. Hubungan komunikasi antara *Account representative* sebagai perwakilan Dirjen Pajak dan Wajib Pajak serta konsultan pajak harus ditingkatkan lagi frekuensinya. Mengingat pentingnya pendapat dari pihak ketiga yakni *Account representative* untuk dapat

meluruskan bila terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan konsultan pajaknya terkait sistem dan aturan perpajakan.

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan fenomena dari perspektif *Account Representative* dan konsultan pajak, terlebih apabila mengingat adanya kendala ketersediaan data internal perpajakan dari pihak informan Wajib Pajak. Selain itu, adanya pengalaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh *Account Representative* dan konsultan pajak dianggap lebih sesuai untuk membahas fenomenologi *tax evasion* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arestanti, Martana Arrazaqu, Herawati, Nurul, & Rahmawati, Emi. 2016. Faktor-Faktor Internal Individual dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No.2, 104-117, Juli 2016. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai>
- Bertens, K. 2013. *Etika* (edisi revisi). PT Kanisius. Yogyakarta.
- Brock, Gillian and Russell, Hamish. 2015. *Abusive Tax avoidance and Institutional Corruption : the Responsibilities of Tax Professionals*. Edmond J. Safra Working Paper No.56. Retrieved from SSRN : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2566281>
- Darmayasa, I Nyoman., & Aneswari, Yuyung, R. 2015. The Ethical Practice of *Tax consultant* Based on Local Culture. *Social and Behavioral Science*, 211, 142-148. Retrieved from <http://doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Devos, Ken. 2012. The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behaviour of Australian Individual *Tax payers*. *Revenue Law Journal*, 22(1), Iss. 1, Art. 2.
- Gangl, Katharina., Kirchler, E., & Hofmann, E. 2015. *Tax Authorities' Interaction with Tax payers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/270650628>
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta.
- Kesuma, Iwan. 2010. *Perencanaan Pajak*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/328926076>
- Khairani, Ridha. 2019. *Pengaruh Kualitas Jasa, Persepsi Wajib Pajak tentang Konsultan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Jasa Konsultan Pajak*. S1 thesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
- Khairannisa, Dian, & Chesviyanny, Charoline. 2019. Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 1, No. 3, Seri C, 1151-1167. Retrieved from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/10>
- Kirchler, Erich., Muehlbacher, Stephan, Kastlunger, Barbara, & Wahl, Ingrid, (2010). *Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decisions*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/254391865>
- Komara, Ahmad. 2017. *The Roles of Professional Tax consultants in the Indonesian Tax System*. Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy of Curtin University.
- Mangoting, Yenni., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). *Menguak Dimensi Kecurangan Pajak*. Retrieved from <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>
- Mangoting, Yenni., Widuri, Retnaningtyas & Eoh, T. S. (2019). The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 30–37.
- Mitu, N. E. (2016). Taxpayer Behaviour: Typologies and Influence Factors. *Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques* (49), 77 – 87. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/303819759>
- Morse, Matthew. (2015). *Effects on Tax evasion in the United States*. Retrieved from https://www.albany.edu/honorscollege/files/Morse_Thesis.pdf
- Mujib, Abdul. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6.
- Sari, Meriska (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan: Studi Kasus Masjid Baburrahmah, Samarinda* : Universitas Mulawarman.

- Sinaga, Niru Anita. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7 (1), 142-157.
- Sugianto, Hadi. (2017). *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Tan, L.M.(2014). Understanding the Tax Practitioners-client Relationship:Using a Role Theory Framework. *Procedia Social – Behavioral Science*,164,242-247. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.sbro.2014.11.073>
- Wahyuni, Made., Sulindawati, Erni, Ni Luh Gede, & Yasa, I Nyoman Putra. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2). Retrieved from <https://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13248>
- Wahyuni, Made., Julianto, I Putu, & Dewi, Ni Wayan Yulianita, (2018). The Examination of *Tax evasion* Behavior of *Tax payers* from The Perspective of Planned Behavior Theory. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 69, 45-51.Retrieved from <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.